

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Magang 2 Mahasiswa Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pengujian Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar selama 3 bulan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah kendaraan yang lulus uji dari bulan Maret sampai Mei mengalami penurunan, hal tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu jumlah kendaraan yang melakukan uji menurun pada setiap bulan, kesadaran masyarakat yang mulai menurun, dan faktor pelayanan yang kurang efektif sehingga menyebabkan pemilik kendaraan enggan untuk uji berkala.
2. Secara Keseluruhan Penerapan pelayanan administrasi di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ada, mulai dari kegiatan administrasi sampai dengan pengujian kendaraan bermotor dan penerbitan bukti lulus uji.
3. Seluruh alat uji di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar telah dikalibrasi dan dapat dibuktikan melalui Surat Keterangan Hasil Kalibrasi Nomor : AJ.502/ 119 / 18 /DJPD/2024.
4. Sistem Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sudah tersedia kecuali untuk penutup telinga (ear plug). Namun dalam pelaksanaan sistem keselamatan kesehatan kerja masih belum dilakukan secara penuh terutama saat pelaksanaan uji kolong.
5. Jarak alat uji di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar masih berdekatan. Perlunya dilakukan evaluasi terkait jarak antar alat uji agar tidak menimbulkan kecelakaan pada saat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

6. Memperbarui atau mengganti papan aturan yang tertempel di gedung pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang terbaru agar seluruh proses pengujian berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan akurasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
7. Pemberian saran dan inovasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yaitu dengan pemberian SOP pada pengujian kendaraan bermotor, pemberian aplikasi CERPEN kepada penguji untuk menambah wawasan terkait pengujian kendaraan bermotor, pemberian pemahaman terhadap pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor terkait penggunaan exhaust brake, dan upaya peningkatan kepatuhan uji berkala kendaraan bermotor tepat waktu.
8. Memberikan tayangan seputar pengujian melalui video yang ditampilkan pada saat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor.

## **V.2 Saran**

1. Melakukan sosialisasi dengan memberikan secara rutin menayangkan video pengujian kendaraan bermotor yang telah dibuat oleh Mahasiswa Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif guna meningkatkan KBWU untuk melakukan pengujian kendaraannya sehingga tetap terjamin keselamatan di jalan.
2. Perlunya penggunaan APD yang lengkap untuk menunjang keselamatan dan kesehatan bagi seluruh penguji kendaraan bermotor.
3. Perlunya pergantian papan informasi terkait dasar hukum dan ambang batas pengujian kendaraan agar sesuai dengan prosedur yang berlaku ketika pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
4. Melakukan evaluasi kembali terkait jarak antar alat uji agar tidak terlalu berdekatan dan menimbulkan bahaya pada saat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L. Jakarta

Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor: A.1080.UM.107/2/1991

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Nomor: T.180.06/181/409.22/KPTS/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar